

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat dapat merasakan dampak positif dari perkembangan zaman yang semakin modern ini di satu sisi namun di sisi lain juga ada dampak negatif yang timbul seperti banyak terjadi tindakan kriminal dan penyimpangan-penyimpangan lain seiring berjalannya waktu. Akibat dari perkembangan kemajuan ini tentu sifat dan tingkah laku yang menjurus pada kejahatan mengalami perkembangan pula. Ini dapat kita lihat dengan bertambahnya kualitas dan kuantitas dari kejahatan itu.

Saat sekarang ini, manusia yang melakukan tindak pidana seperti tidak memikirkan dampak yang akan dihadapinya setelah melakukan tindak pidana tersebut. Segala jenis tindak pidana seperti sudah sangat biasa dilakukan karena setiap tindak pidana tidak hanya memiliki satu kasus namun berbagai kasus dengan motif yang berbeda-beda. Hal ini membuktikan bahwa perkembangan dunia yang terjadi memberikan perkembangan juga kepada sifat dan tingkah laku manusia dalam melakukan tindak pidana.

Belakangan ini marak muncul kasus tentang tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan seringkali terjadi di mana-mana, demikian juga dengan kekerasan/pelecehan seksual terlebih perkosaan. Kekerasan terhadap perempuan adalah merupakan suatu tindakan yang sangat tidak manusiawi, padahal perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi di segala bidang.

Secara khusus, Pemerintah Republik Indonesia telah menyatakan bahwa Indonesia berada dalam darurat kejahatan seksual. Pada tanggal 25 Mei 2016, Pemerintah Republik Indonesia secara resmi menetapkan dan mengundang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (atau yang lebih dikenal dalam media massa sebagai Perpu Kebiri). Salah satu Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PPP, yakni Reni Marlinawati menanggapi fenomena kejahatan seksual yang menimpa anak-anak dan perempuan dengan mengatakan bahwa negara harus memberi sinyal tegas atas kejahatan ini karena memang Indonesia sedang darurat kejahatan seksual.¹

Kejahatan seksual ini tidak hanya berlangsung di lingkungan perusahaan, perkantoran atau di tempat-tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlawanan jenis dapat saling berkomunikasi, namun juga dapat terjadi di lingkungan keluarga. Kekerasan/pelecehan seksual yang terjadi pada seorang perempuan dikarenakan sistem tata nilai yang mendudukan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Pada Bab XIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat pengaturan tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan, pada bab ini juga diatur tentang tindakan-tindakan yang termasuk jenis pencabulan/kekerasan seksual. Ratna Batara Munti dalam artikel berjudul “[Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas](#)” menyatakan antara lain di dalam [Kitab Undang-Undang Hukum](#)

¹ Andika Wijaya, dkk., *Darurat Kejahatan Seksual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 1.

Pidana (KUHP) tidak dikenal istilah kekerasan seksual/pelecehan seksual. KUHP menurutnya, hanya mengenal istilah perbuatan cabul, yakni diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP.

Mengutip buku “KUHP Serta Komentar-komentarnya” karya R. Soesilo, Ratna menyatakan bahwa istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.²

Unsur penting dari kekerasan seksual adalah adanya ketidakinginan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk perhatian yang bersifat seksual, sehingga siulan, kata-kata, komentar yang menurut budaya atau sopan santun (rasa susila) stempat adalah wajar. Namun, bila itu tidak dikehendaki oleh sipenerima perbuatan tersebut maka perbuatan itu bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual. Jadi, walaupun tidak diatur secara jelas dalam KUHP tentang kekerasan seksual/pelecehan seksual, tapi dapat dijerat dengan pasal pencabulan (Pasal 289 s.d. Pasal 296 KUHP).

Seiring perkembangan dunia yang semakin maju. untuk itulah perlunya hukum Indonesia diperbaharui, guna mencapai kesadaran hukum dan menciptakan kehidupan yang aman dan tenteram sehingga dibuatlah aturan yang dapat mewujudkan itu semua. Aturan inilah yang mendapat kepastian dari masyarakat dan diakui sebagai hukum.

Hukum disebut juga dengan norma-norma dan kumpulan peraturan yang telah disepakati bersama sehingga ada ancaman berupa sanksi apabila

² <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3746/jerat-hukum-dan-pembuktian-pelecehan-seksual> diakses tanggal 24 Januari 2018

tidak mematuhi. Apabila hukum itu tidak dibangun dan tidak dikembangkan pula, maka akan terasa bahwa hukum itu akan ketinggalan, karena tidak mampu lagi menerima dan mengatur serta menanggulangi perkembangan kejahatan sekarang ini. Berbagai tujuan hukum yang ada salah satunya adalah menciptakan perlindungan terhadap kepentingan manusia termasuk itu hak asasi manusia.

Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*).³

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan :

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Saksi dan korban juga manusia yang memerlukan perlindungan terhadap berbagai haknya dalam memberikan kesaksian di hadapan hukum. Ada beberapa hak atas saksi dan korban yang patut untuk dipertimbangkan oleh berbagai pihak menyangkut kesaksian yang akan disampaikan di pengadilan. Salah satu hak yang paling mendasar yang tak bisa dipungkiri pada diri manusia adalah hak untuk mendapatkan keamanan atas segala ancaman dan tekanan pada dirinya yang mungkin akan membahayakan keselamatannya.

Hak ini sebenarnya telah diatur dalam UUD 1945 pada Pasal 28D ayat (1) yaitu “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*”

³ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 1.

Dan apabila ditegakkan akan memberikan kepastian hukum bagi saksi dan korban tersebut dan mereka dapat dengan leluasa melaksanakan kewajibannya dalam menyampaikan keterangan sebagai warga negara yang baik dalam menegakkan hukum.

Fenomena yang terjadi sekarang adalah tidak sedikit para aparat hukum yang seolah-olah lupa dengan tugas yang diembannya. Dalam kenyataannya posisi saksi dan korban rentan terhadap teror dan intimidasi baik dengan memberikan keterangan maupun tidak, atau tidak terlindungi oleh hukum dan terisolir dari masyarakat luas. Itulah sebabnya terkadang saksi maupun korban cenderung tidak mau bicara karena posisi publiknya justru menempatkan dirinya sebagai “korban yang kedua kalinya” karena pengungkapan peristiwa yang dialami, didengar, maupun diketahuinya.

Seharusnya bahwa setiap orang yang ditangkap itu adalah orang yang mempunyai hak atas praduga tidak bersalah sebelum pengadilan memutuskannya terbukti bersalah.⁴ Karena itu tidak banyak orang yang bersedia mengambil resiko untuk melaporkan suatu tindak pidana jika dirinya, keluarganya, harta bendanya tidak mendapat perlindungan dari ancaman yang mungkin timbul karena laporan yang dilakukan. Begitu juga dengan saksi jika tidak mendapat perlindungan yang memadai.

Keberadaan saksi dan korban sangat penting mengingat sering kali aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu

⁴ Adami Chazawi, *Pembelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 5.

yang ditujukan kepada saksi dan korban.⁵ Jadi, dari fenomena yang terjadi di berbagai kasus kejahatan, pengaturan mengenai perlindungan saksi dan korban ini sangat mendesak untuk dibentuk dan memerlukan perhatian khusus.

Berdasarkan fenomena yang dijelaskan sebelumnya sehingga dibentuklah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada tanggal 11 Agustus 2006. Undang-undang ini sebagai suatu terobosan yang diharapkan mampu menutupi kelemahan-kelemahan sistem hukum yang berkaitan dengan terabaikannya elemen-elemen saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana. Selama ini Perlindungan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus dalam perundang-undangan.

KUHAP lebih banyak mengatur hak-hak tersangka atau terdakwa saja untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia yaitu pada Pasal 50-68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sebenarnya saksi dan korban adalah pihak yang kemungkinan akan mendapatkan pelanggaran HAM juga. Saat ini Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah mengalami perubahan di beberapa pasalnya melalui undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

⁵ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 240.

Di Indonesia, lembaga yang peduli terhadap saksi dan korban dalam tindak pidana adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Di Sumatera Barat memang belum ada kantor lembaga ini tapi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban telah bekerjasama dengan berbagai instansi yang berkaitan untuk pemberian perlindungan, salah satunya pada Lembaga Bantuan Hukum Sumatera Barat di Kota Padang. Jadi jika ada pihak yang berkepentingan dengan LPSK dapat melapor ke Lembaga Bantuan Hukum dan untuk setelah itu Lembaga bantuan Hukum mengajukan surat permohonan pemberian perlindungan ke LPSK untuk ditindaklanjuti.

Pengaturan tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban juga terdapat pada Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana terdapat pada Pasal 12 bahwa :

LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memiliki wewenang yang tercantum pada Pasal 12A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu sebagai berikut :

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A, LPSK berwenang:
 - a. meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan;
 - b. menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan;
 - c. meminta salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum;

- e. mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. mengelola rumah aman;
 - g. memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman;
 - h. melakukan pengamanan dan pengawalan;
 - i. melakukan pendampingan Saksi dan/atau Korban dalam proses peradilan; dan
 - j. melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian Restitusi dan Kompensasi.
- (2) Dalam hal kewenangan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh instansi yang bersangkutan atau pihak lain maka pejabat dari instansi atau pihak lain tersebut dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan wewenang yang diberikan undang-undang kepadanya LPSK memiliki batasan terhadap tindak pidana apa saja yang dapat diberikan perlindungan olehnya. Hal tentang ini tercantum pada Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu sebagai berikut :

Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan /atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.

Penjelasan dari Pasal (2) tersebut adalah yang dimaksud dengan “tindak pidana kasus tertentu” antara lain, tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkoba, tindak pidana seksual terhadap anak, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan/atau Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia pelanggaran HAM berat dibagi dua yaitu Kejahatan Genosida dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan. Kejahatan terhadap Kemanusiaan dibagi lagi menjadi sepuluh bagian dan kekerasan seksual terdapat pada Pasal 9 Huruf g yaitu sebagai berikut :

Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara.

Jadi Kekerasan Seksual termasuk pada Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, maka tindak pidana kekerasan seksual dapat diberi perlindungan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Penulis menemukan sebuah kasus yang korbannya diberi perlindungan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kasus yang terjadi merupakan tindak pidana yang dilakukan antara oknum militer sebagai tersangka dan rakyat sipil sebagai korban, lalu kasus ini dijerat dengan Pasal 290 KUHP tentang perbuatan cabul terhadap orang yang berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Angka 1 tentang turut serta, menyuruh serta melakukan perbuatan pidana.

Kronologi kejadian pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 sekitar pukul 00.05 WIB telah terjadi kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh 7 orang oknum TNI terhadap seorang perempuan dengan inisial RI (19 tahun) yang merupakan karyawan sebuah kafe Citra Fitri di Payakumbuh, Sumatera Barat. Saat itu korban bersama oknum TNI minum minuman keras jenis vodka dan bir. Beberapa tersangka ini telah melakukan kekerasan seksual dengan cara memasukkan jari dan tangannya ke alat vital korban yang

mengakibatkan korban mengalami luka dalam. Tindakan kekerasan tersebut mengakibatkan korban mengalami pendarahan dan luka robek dibagian vagina sekitar 3 cm.⁶

Keadaannya yang tidak berdaya sehingga mengakibatkan perempuan ini tidak dapat memberikan perlawanan terhadap perbuatan yang terjadi pada saat itu. Salah satu alasan LBH meminta bantuan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah karena kasus yang dihadapi dengan militer. Sesuai pengalaman terdahulu LBH menghadapi kasus dengan militer, bahwa mereka sangat sulit berkompromi dan membutuhkan bantuan lembaga yang lebih kuat. Kasus ini sudah diputus pada Bulan Juni 2017 di Pengadilan Militer I-03 Nomor : 61-K/PM.I-03/AD/V/2017.⁷

RI merupakan korban tindak pidana kekerasan seksual yang menyebabkan kerusakan/luka pada fisiknya sehingga perlu diberikan perlindungan terhadap hak-haknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang salah satunya adalah hak untuk ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan terhadap dirinya.

Korban tindak pidana merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu peristiwa pidana. Begitu juga dengan korban pelecehan seksual yang menderita akibat tindak pidana yang dialaminya. Oleh sebab itu perlu kiranya diketahui sejauh mana korban telah memperoleh perlindungan hukum sebagaimana yang diharapkan. Korban adalah mereka yang menderita secara

⁶ Wawancara dengan pihak LBH yang mewakili LPSK dalam pemberian bantuan hukum terhadap korban pada tanggal 12 November 2017

⁷ Ibid.

jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat dari tindakan dari pihak lain, yang ingin mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau pihak lain yang bertentangan dengan hak asasi yang dirugikan.⁸

Berdasarkan uraian di atas maka penulis sangat tertarik untuk mengangkat masalah ini ke dalam karya tulis ilmiah dengan judul **“Peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi di Payakumbuh)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan pada bagian latar belakang diatas, maka beberapa hal yang dapat dijadikan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual?

C. Tujuan Penelitian

⁸ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Prassindo, Jakarta, 1993, hlm 63.

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian yang akan dilakukan sebagaimana rumusan masalah diatas adalah :

1. Untuk mengetahui peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana dan menambah pengetahuan di bidang perlindungan saksi dan korban tindak pidana.
 - b. Dapat menjadi acuan atau sumber referensi dan bahan informasi ilmiah untuk penelitian yang selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh aparat penegak hukum dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk menerapkan perlindungan yang lebih baik.

- b. Untuk memberikan informasi tentang bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban selama ini kepada masyarakat.

E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

Dalam penulisan proposal ini diperlukan suatu kerangka teoritis dan konseptual sebagai landasan berfikir dalam penyusunan proposal penelitian ini.

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, *thesis* mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis. Maka dari itu, penulis menggunakan beberapa teori, yaitu antara lain :

a. Teori Viktimologi

Pengertian viktimologi berasal dari bahasa Latin yaitu *victima* yang artinya korban dan *logos* yang artinya ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.⁹

Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi, swasta,

⁹ Dikdik M. Arief Mansur, dkk., *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 34.

maupun pemerintah, sedangkan yang dimaksud dengan akibat penimbunan korban adalah sikap atau tindakan korban dan/atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.¹⁰

Viktimologi merupakan suatu bidang ilmu yang mengkaji permasalahan korban beserta segala aspeknya. Perkembangan viktimologi sebagai suatu kajian ilmu dalam perkembangannya memang tak lepas dari perkembangan kriminologi klasik dan positivistic.¹¹

Tujuannya adalah untuk memahami pencegahan kriminal lebih lanjut, manfaat viktimologi adalah untuk meringankan kepribadian dan penderitaan manusia didalam dunia.

b. Teori Perlindungan Hukum

Prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtsstaat* dan “*rule of the law*”. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.

Soetjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan

¹⁰ Siswanto Sunarso, *op.cit.*, hlm 1.

¹¹ Maya Indah S., *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm 13.

seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) pada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.¹²

Hukum pada umumnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga itu mengandung keadilan atau tidak ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

Hukum yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan mencerminkan norma-norma yang menghormati martabat manusia dan mengakui HAM. Norma-norma yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi martabat manusia dan menjamin HAM. HAM merupakan alat untuk memungkinkan masyarakat dengan bebas mengembangkan bakatnya untuk penunaian tugasnya dengan baik.

Hukum berfungsi untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahasa dan tindakan yang merugikan dari sesama dan kelompok masyarakat termasuk yang dilakukan oleh

¹² Soetjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 53.

pemegang kekuasaan (pemerintah dan negara) dan yang datang dari luar, yang ditujukan terhadap fisik, jiwa, kesehatan, nilai-nilai, dan hak asasinya.¹³

Hal ini diselenggarakan oleh Negara dalam bentuk memberikan perlindungan terhadap haknya demi kepentingan masyarakat. Kaidah hukum memungkinkan anggota masyarakat mengembangkan bakatnya bermanfaat bagi perkembangan hukum dan tercapainya tertib hukum. Aturan tentang pemberian perlindungan ini terdapat dalam UUD 1945 pada Pasal 28D ayat (1) yaitu *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*

Perlindungan hukum memberikan rasa aman dan tentram kepada korban, bebas dari gangguan, dan tidak merasa takut atau khawatir terhadap hak asasi manusia, sehingga masyarakat dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁴

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual mengungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan untuk sebagai dasar penelitian hukum. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai.

a. Peranan

¹³ Maya Indah S., *op.cit.*, hlm 71.

¹⁴ Salim HS,dkk., *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm. 265.

Pengertian Peranan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.¹⁵ Menurut Soerjono Soekanto peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.¹⁶

Berdasarkan pengertian diatas Peranan yang dimaksudkan dalam Tugas Akhir saya ini adalah bagaimana fungsi dan peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam melindungi perempuan dari tindak pidana kekerasan seksual.

b. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Pengertian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 1 Ayat (5) adalah sebagai berikut :

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

c. Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan terdapat pada Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu :

¹⁵ <https://www.kbbi.web.id/peran> diakses tanggal 3 Februari 2018

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm 243.

Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁷

d. Korban

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 1 Ayat (3) *“Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”*

Korban juga didefinisikan oleh van Boven yang merujuk kepada Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan sebagai berikut yaitu orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata

¹⁷ Soetjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980, hlm 7.

terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan maupun karena kelalaian.¹⁸

e. Kekerasan Seksual

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian kekerasan seksual dibagi dua kata. Pertama kekerasan adalah yang merupakan perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan seksual memiliki arti hal yang berkenaan dengan seks atau jenis kelamin, hal yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.¹⁹

Dengan demikian, berdasarkan pengertian tersebut maka kekerasan seksual berarti suatu bentuk perbuatan yang dilakukan yang menyebabkan kerusakan fisik yang berhubungan dengan hal-hal yang berkenaan dengan seks, jenis kelamin atau aktivitas seksual antara laki-laki dan perempuan.

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan pengertian Kekerasan Seksual adalah sebagai berikut:

Setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar, dan/atau tidak sesuai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk komersial dan/atau dengan tujuan tertentu.

Sedangkan menurut ahli yaitu R. Soesilo dalam bukunya menyebutkan maksud dari perbuatan cabul ialah segala perbuatan

¹⁸ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm 49-50.

¹⁹ <https://www.kbbi.web.id/seksual> diakses tanggal 24 Januari 2018

yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dsb.²⁰

Menurut Naskah Aksemin Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual yang dimaksud Kekerasan Seksual adalah sebagai berikut :

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan/atau tindakan lainnya, terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan/atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan/atau sebab lain, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan terhadap secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian dalam disiplin ilmu hukum berdasarkan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat.²¹ Pendekatan penelitian ini berupa pendekatan undang-undang, kasus dan konseptual, maksudnya penelitian yang dilakukan terhadap perilaku hukum atau hukum dilihat dari segi

²⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hlm 212.

²¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm 72.

operasionalnya yang melihat kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan tentang penerapan peraturan perundang-undangan.²²

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.²³ Dalam penelitian ini penulis mencoba menggambarkan bagaimana peranan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terhadap perempuan yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, dan kendala yang dihadapi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tersebut.

3. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Data Primer

Data Primer adalah data yang didapatkan atau diperoleh setelah melakukan penelitian lapangan, artinya data tersebut didapatkan melalui wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan pemberian perlindungan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

2) Data Sekunder

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm 93.

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 105-106.

Data sekunder yakni data yang diperoleh dari berbagai buku, karya tulis, jurnal, laporan khusus, dan bahan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Untuk mendapatkan data ini penulis membutuhkan bahan hukum berupa :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat, mempunyai kekuatan hukum serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh legislator, pemerintah dan lainnya yang berwenang, yakni :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.



f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

g. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang

Berat.

h. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum, disamping itu juga kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁴

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini diperoleh dari bahan apapun yang berkaitan untuk membantu bahan hukum primer dan sekunder. Dapat berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hlm 155.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian dilakukan dengan mencari data yang diperoleh dengan mencari literatur yang ada berupa buku-buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta peraturan lain yang terkait lainnya dengan rumusan masalah yang telah penulis rumuskan. Bahan tersebut penulis peroleh dari Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, serta buku-buku pribadi.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian yang dilakukan dengan memperoleh data dari lapangan secara langsung dari berbagai informasi yang diperoleh di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang apa objek yang diteliti. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memang tidak ada di Provinsi Sumatera Barat, akan tetapi Lembaga Bantuan Hukum bersama-sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bekerjasama memberikan perlindungan kepada korban. Data yang penulis butuhkan untuk penelitian tugas akhir mengenai kasus kekerasan seksual ini ada di Lembaga Bantuan Hukum Padang.

Jadi dalam melakukan penelitian ini penulis melakukan penelitian lapangan di Lembaga Bantuan Hukum Padang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan *content analysis* yakni dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang telah penulis dapatkan di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara yaitu dialog atau tanya jawab bertatap muka langsung dengan narasumber yang dianggap mewakili dan berhubungan langsung dengan penelitian ini.

Wawancara ini dilakukan dengan teknik wawancara semi terstruktur yaitu dengan membuat daftar pertanyaan tetapi dalam pelaksanaan wawancara boleh menambah atau mengembangkan pertanyaan tetapi tetap fokus pada masalah yang diteliti. Penulis melakukan wawancara dengan teknik semi terstruktur ini dengan penasehat hukum korban dari Lembaga Bantuan Hukum, Indira Suryani. Oleh karena LPSK berada di Jakarta maka penulis melakukan wawancara kepada LBH sebagai pihak yang turut serta memberikan perlindungan bersama-sama dengan LPSK kepada korban dan mengetahui kasus yang dihadapi korban.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan di lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah pengolahan data. Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data sehingga siap pakai untuk dianalisis.²⁵ Proses yang digunakan adalah *editing*, tujuannya memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dari data yang diperoleh dan kemudian memperbaikinya.

b. Analisis Data

Semua data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran. Analisa ini dengan cara menafsirkan, menarik kesimpulan, dan menuangkan data primer maupun data sekunder dalam bentuk kalimat-kalimat dalam karya tulis ilmiah.

G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat mempermudah pemahaman dalam pembahasan dan untuk memberi gambaran yang jelas mengenai keseluruhan penulisan karya ilmiah maka Penulis menyiapkan suatu sistematika dalam penyusunan penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, masing-masing bab tersebut berhubungan satu dengan yang lainnya. Setiap bab terbagi lagi menjadi sub-sub bab yang membantu satu

²⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 72.

pokok pembahasan tertentu. Adapun sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Membahas tentang tinjauan pustaka, yang berisi tinjauan umum tentang perlindungan saksi dan korban tindak pidana, tinjauan tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan tinjauan tentang tindak pidana kekerasan seksual.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menguraikan hasil penelitian dan analisisnya berdasarkan bahan hukum, yakni untuk mengetahui mengenai bentuk dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan perlindungan hukum dan kendala yang terjadi terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

BAB IV: PENUTUP

Mendeskripsikan secara ringkas atas hasil dan analisis penelitian secara sosiologis dengan bentuk kesimpulan dan disertai saran atas permasalahan yang dikaji oleh penulis.

